



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JULIANA MANIK, bertempat tinggal di Jl. Camar RT. 013 RW. 003 Kelurahan Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tempat, Tanggal Lahir: Medan, 28 November 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan dari Pemohon tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Slamet Riyadi dan ibu Juliana Manik;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Siti Aisyah, Perempuan, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 10 Agustus 2017, anak ke-3 (tiga) perempuan dari ayah yang bernama Slamet Riyadi dan ibu Juliana sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1506-LU-02102017-0003 tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Bulan Lahir dan menambah nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Siti Aisyah, Perempuan, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 10 Agustus 2017,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke-3 (tiga) perempuan dari ayah yang bernama Slamet Riyadi dan ibu Juliana di ganti menjadi Siti Aisyah, Perempuan, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 10 Juni 2017, anak ke-3 (tiga) perempuan dari ayah yang bernama Slamet Riyadi dan ibu Juliana Manik;

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki Bulan Lahir dan menambah nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917 – 130 jo. Statblaad 1919 – 30 untuk memperbaiki Bulan Lahir dan menambah nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman anak Pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 1506-LU-02102017-0003 An. Siti Aisyah
 3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 15060550503083605 An. Siti Aisyah
 4. Foto copy Kutipan Akta Nikah
 5. Foto copy Surat pengantar dari Rt. 013
 6. Foto copy surat keterangan dari bidan

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan Lahir dan menambah nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Siti Aisyah, Perempuan, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 10 Agustus 2017, anak ke-3 (tiga) perempuan dari ayah yang bernama Slamet Riyadi dan ibu Juliana diganti menjadi Siti Aisyah, Perempuan, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 10 Juni 2017, anak ke-3 (tiga) perempuan dari ayah yang bernama Slamet Riyadi dan ibu Juliana Manik;
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat bulan Lahir dan menambah nama ibu dalam

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; Apabila Bapak / Ibu Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1506056811860001 atas nama Juliana Manik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 17 Desember 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LU-02102017-0003 atas nama Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 11 Mei 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1506050503083605 atas nama Kepala Keluarga Slamet Riyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 2 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/13/V/2006 atas nama Slamet Riyadi dan Juliana yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 440/18/PP/2017 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Dewi Wulandari tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 014 Dusun 003 Desa Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/ dicocokkan dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat P-6

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan masing-masing telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya yang sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ramini memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Slamet Riyadi;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Juwita Wulandari, Syahril, dan Siti Aisyah;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon anak Pemohon ingin diperbaiki adalah anak Pemohon yang ke-3 yang bernama Siti Aisyah;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 10 Juni 2017;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Puskesmas Desa Lampisi dengan bidan yang bernama Dewi Wulandari;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Juliana Manik;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tanggal lahir anak Pemohon adalah 10 Agustus 2017 dan nama Pemohon adalah Juliana;
- Bahwa bulan lahir anak Pemohon ingin diganti menjadi Juni nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ingin diubah menjadi Juliana Manik;
- Bahwa Pemohon merupakan orang suku Batak dan bermarga Manik;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon untuk syarat administrasi sekolah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bersekolah kelas 1 (satu) SD di Desa Lampisi, namun jika Akta Kelahirannya tidak diperbaiki, maka nanti tidak akan dinaikan kelasnya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Camar RT. 013 RW. 003 Kelurahan Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - 2. Saksi Anita Sianturi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Slamet Riyadi;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Juwita Wulandari, Syahril, dan Siti Aisyah;
 - Bahwa Akta Kelahiran Pemohon anak Pemohon ingin diperbaiki adalah anak Pemohon yang ke-3 yang bernama Siti Aisyah;
 - Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 10 Juni 2017;
 - Bahwa anak Pemohon lahir di Puskesmas Desa Lampisi dengan bidan yang bernama Dewi Wulandari;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Juliana Manik;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tanggal lahir anak Pemohon adalah 10 Agustus 2017 dan nama Pemohon adalah Juliana;
 - Bahwa bulan lahir anak Pemohon ingin diganti menjadi Juni nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ingin diubah menjadi Juliana Manik;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang suku Batak dan bermarga Manik;
 - Bahwa tujuan Pemohon memohon perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon untuk syarat administrasi sekolah anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bersekolah kelas 1 (satu) SD di Desa Lampisi, namun jika Akta Kelahirannya tidak diperbaiki, maka nanti tidak akan dinaikan kelasnya;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Camar RT. 013 RW. 003 Kelurahan Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir yang semula Agustus diganti menjadi Juni dan menambah nama ibu yang semula Juliana diganti menjadi Juliana Manik dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas inti pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu membahas mengenai kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk anak Pemohon yang berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sudah ada saat ini, pada saat didaftarkan permohonan *a quo* anak Pemohon masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis). Dengan demikian, dalam perkara *a quo* harus diliat apakah dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan diatur mengenai batas usia dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak terdapat ketentuan yang mengatur batas usia dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, sehingga berdasarkan pada Pasal 330 KUHPdata yang mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan yang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap suatu Akta Kelahiran sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembelulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dengan demikian perubahan/ pembetulan dalam akta pencatatan sipil diperbolehkan, salah satunya dalam akta kelahiran dan menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan penetapan perubahan/ pembetulan dalam Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Camar RT. 013 RW. 003 Kelurahan Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Ramini dan Saksi Anita Sianturi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Camar RT. 013 RW. 003 Kelurahan Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Camar RT. 013 RW. 003 Kelurahan Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan/ pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang merupakan Kutipan Akta Nikah dapat diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Slamet Riyadi pada tanggal 6 Mei 2006 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Ramini dan Saksi Anita Sianturi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramini dan Saksi Anita Sianturi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Juwita Wulandari, Syahril, dan Siti Aisyah dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 yang merupakan Kartu Keluarga dapat diketahui bahwa Juwita Wulandari, Syahril Setiawan, dan Siti Aisyah masing-masing merupakan anak dari Slamet Riyadi dan Juliana Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang merupakan Surat Keterangan Kelahiran dapat diketahui bahwa Siti Aisyah lahir pada tanggal 10 Juni 2017 di Puskesmas Pembantu di Desa Lampisi dengan penolong persalinan Dewi Wulandari, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Ramini dan Saksi Anita Sianturi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Siti Aisyah lahir pada tanggal 10 Juni 2017 dibantu oleh bidan Dewi Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3 yang masing-masing merupakan Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga dapat diketahui bahwa nama Pemohon merupakan Juliana Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 yang merupakan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat diketahui bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis bulan lahir anak Pemohon adalah bulan Agustus dan nama Pemohon adalah Juliana;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 yang merupakan Surat Pengantar merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat-surat maupun Saksi-Saksi yang telah diuraikan di atas, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah lahir pada tanggal 10 Juni

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dari ayah yang bernama Slamet Riyadi dan ibu yang bernama Juliana Manik dan berdasarkan keterangan Saksi Ramini dan Saksi Anita Sianturi yang saling bersesuaian diperoleh fakta Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir anak Pemohon dan nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya untuk syarat administrasi sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir anak Pemohon dan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LU-02102017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11 Mei 2018 yang semula bulan Agustus menjadi bulan Juni dan nama Pemohon yang semula bernama Juliana menjadi Juliana Manik tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun keputusan;

Menimbang, bahwa karena inti permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diminta Pemohon satu per satu dalam permohonannya, dan petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan keputusan yang berlaku dan menitikberatkan pada kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang dan demi kepastian hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam petitum keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir dan menambah nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LU-02102017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11 Mei 2018 yang semula bernama Siti Aisyah lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 10 Agustus 2017, anak ke-3 (tiga), perempuan dari ayah Slamet Riyadi dan ibu Juliana diganti menjadi Siti Aisyah lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 10 Juni 2017, anak ke-3 (tiga), perempuan dari ayah Slamet Riyadi dan ibu Juliana Manik;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat bulan lahir dan menambah nama ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Agnes Monica, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan dihadiri oleh Yulli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNPB Panggilan: Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
7. J u m l a h : Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)